



**PUTUSAN**  
**Nomor 1485/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT TRAKINDO UTAMA**, beralamat di Gedung TMT I Lantai 11-17, Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Setio Anggoro Dewo, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-132/PJ/2021, tanggal 22 Januari 2021;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Zainuddin, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 Februari 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004825.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2020, tanggal 7 September 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1485/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa koreksi jumlah Penghasilan Dari Luar Usaha PPh Badan Tahun 2015, yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Menyatakan bahwa koreksi jumlah Kredit Pajak PPh Badan Tahun 2015, yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan;
4. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;  
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004825.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2020, tanggal 7 September 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00414/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 3 Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, Nomor 00029/406/15/091/17, tanggal 28 April 2017, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, beralamat di Gedung TMT I Lantai 11-17, Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015, adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	(USD)
1	Peredaran Usaha	1,142,512,194.53
2	Harga Pokok Penjualan	920,552,346.00
3	Penghasilan Bruto Dari Usaha	221,961,848.53
4	Biaya Usaha Lainnya	168,090,118.00
5	Penghasilan (Rugi) Neto Dari Usaha	53,871,731.00
6	Penghasilan Dari Luar Usaha	(5,431,902.13)
7	Penghasilan Neto Luar negeri	4,531,654.00
8	Penyesuaian Fiskal Positif	29,402,432.57
9	Penyesuaian Fiskal Negatif	12,476,586.00
10	Penghasilan Neto Fiskal	69,897,329.44
11	Kompensasi Kerugian	0.00
12	Penghasilan Kena Pajak	69,897,329.44
13	PPh Badan Terutang	17,474,250.00



14	Kredit Pajak	24,350,171.00
15	Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0,00
16	PPH Badan Ymh Kurang (Lebih) Bayar	(6,875,921.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Desember 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004825.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2020, tanggal 7 September 2020, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan menetapkan Pajak Penghasilan tahun 2015, yang dihitung kembali menjadi:

Penghasilan Netto	USD	52,093,547.57
Kompensasi Kerugian	USD	0.00
Penghasilan Kena Pajak	USD	52,093,547.57
PPH Terutang	USD	13,023,250.00
Kredit Pajak	USD	25,306,340.00
Jumlah Lebih Bayar	USD	(12,283,090.00)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004825.15/2018/PP/M.XIIA Tahun 2020, tanggal 7 September 2020, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;
  3. 1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00414/KEB/WPJ.19/2018, Tanggal 3 Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan tahun 2015, Nomor 00029/406/15/091/17, tanggal 28 April 2017, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Terbanding Tahun Pajak 2015 atas nilai Penghasilan Neto Pajak Penghasilan (Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha) sebesar USD17,803,781.87 dan koreksi positif Terbanding



atas nilai Kredit Pajak sebesar USD1,106,348.00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah:

1. Apakah benar terdapat penghasilan netto (penghasilan luar usaha) Tahun Pajak 2015, sebesar USD17,803,781.87?;
2. Apakah benar pajak Tahun Pajak 2015, sebesar USD1,106,348.00, tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha Tahun Pajak 2015, sebesar USD17,803,781.87;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Pemohon Banding tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, valid dan sah menurut hukum, sedangkan data ekspor (PEB) yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbanding telah memenuhi unsur kewajiban dan kelaziman, oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Penghasilan dari Luar Usaha sebesar USD17,803,780.88, tetap dipertahankan;

Bahwa koreksi positif atas Kredit Pajak sebesar USD1,106,348.00;

Bahwa atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) terhadap Kredit Pajak sebesar USD1,106,348.00, oleh Pengadilan Pajak dinyatakan sebesar USD150,179.00, tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar USD956,169.00, tetap dipertahankan, karena tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum;

Bahwa rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (USD)	Koreksi Dipertahankan (USD)	Koreksi Tidak Dapat Dipertahankan (USD)
1	Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha	17,803,781.87	17,803,781.87	0,00
2	Koreksi Kredit Pajak	1,106,348.00	956,169.00	150,179.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRAKINDO UTAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1485/B/PK/Pjk/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1485/B/PK/Pjk/2023